



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR: 421.3 / 1140 / DM / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
SMA PGRI-2 SAMPIT DI TERANTANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Membaca : 1. Permohonan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kotawaringin Timur Nomor: 421.3/060/SMA PGRI -2 Sampit tanggal 20 Juli 2005.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Baamang Nomor: 848/233/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah di Kecamatan Saranau desa Terantang di pandang perlu memberikan Ijin Operasional SMA PGRI -- 2 Sampit sebagai sekolah Swasta;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagai mana yang ditetapkan oleh pemerintah, dirasa perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Tadan Penyelenggara Sekolah Swasta sebagai mitra Pemerintah, untuk menyelenggarakan Pendidikan Nasional;
- d. bahwa untuk memenuhi sebagai mana dimaksud pada huruf a sampai dengan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930).
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 037/A/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang pembinaan sekolah.
8. Keputusan dirjen Dikdasmen Nomor: 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah swasta.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
10. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA SMA PGRI -2 SAMPIT DI TERANTANG.

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyelenggarakan Kegiatan Sekolah swasta:

Nama : SMA PGRI-2 Sampit

Alamat : Jalan Desa Terantang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur.

Terhitung : 27 Agustus 2005

KEDUA

: Kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta sebagai mana disebutkan diikut pertama di atas, harus:

1. Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
2. Ikut bertanggung jawab akan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang diasuhnya.
3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya sekolahnya dinegerikan kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di sampit
Pada tanggal 27 Agustus 2005.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Timur

DISYANERO
Pembina Tk I
NIP. 130875076

Tembusan Yth:

- 1.. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit.
2. Direktur Sekolah swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
Up. - Kabag Keuangan
- Kabag Kesra
- Kabag Hukum
- Kabag Ekobang.
5. Camat Baamang di Baamang.
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Baamang di Baamang.
7. Kepala SMA PGRI-2 Sampit di Terantang.